



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Merdeka No 3 Nganjuk 64412  
Telp/Fax : (0358) 321284, email : [bapenda@nganjukkab.go.id](mailto:bapenda@nganjukkab.go.id)

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ *20* /K/411.403/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BAPENDA KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN 2019 SERTA PENETAPAN BESARAN HONORARIUMNYA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja tahunan SKPD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BAPENDA TAHUN 2019 SERTA PENETAPAN BESARAN HONORARIUMNYA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk para pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang namanya tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, dengan kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Melakukan koordinasi dengan menghimpun data-data pendukung Laporan Kinerja Pemerintah dari bidang-bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
- b. Melakukan penyusunan konsep Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

c. Menyelesaikan tugas sesuai dengan kebutuhan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019;

- KETIGA : Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, diberikan honorarium selama 6 bulan dengan jumlah honorarium per bulan sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kode rekening 4.04.4.04.02.06.01).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 03 Januari 2020

a.n. BUPATI NGANJUK  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

  
PUTU WINASA, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630215 199103 1 009

## LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188/20 /K/411.403/2020

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 SERTA PENETAPAN BESARAN HONORARIUMNYA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Honorarium/ Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Ketua	Kepala BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Putu Winasa, SH, MM	200.000,00	diberikan 6 bulan
2	Sekretaris	Sekretaris BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si	175.000,00	diberikan 6 bulan
3	Anggota	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Nawang Sridari, SH	150.000,00	diberikan 6 bulan
4	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Sri Sayekti, SH	150.000,00	diberikan 6 bulan
5	Anggota	Staf Sekretariat BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Suliyati	150.000,00	diberikan 6 bulan
6	Anggota	Staf Sekretariat BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Okky Rio Andika Putra, SE	150.000,00	diberikan 6 bulan
7	Anggota	Staf Sekretariat BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Sigit Prasmono	150.000,00	diberikan 6 bulan
8	Anggota	Staf Sekretariat BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Della Maulina	150.000,00	diberikan 6 bulan
9	Anggota	Staf Sekretariat BAPENDA Kabupaten Nganjuk	Dwi Nurhayanti	150.000,00	diberikan 6 bulan

a.n. BUPATI NGANJUK  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

  
PUTU WINASA, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630215 199103 1 009